



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 799/ Pid. B / 2015/ PN Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :-

1. Nama lengkap : IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 08 Oktober 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Rinjani IX C No.4 Br. Sanga  
Agung Ds. Tegal Harum, Denpasar Barat  
  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Dinas Sosial  
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : KADEK BUDIARTA  
Tempat lahir : Suwug Singaraja  
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 14 Januari 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pure Demak Denpasar  
Br. Dinas Sabi, Ds. Suwug, Kec.Sawan,  
Kab. Buleleng  
  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

*Hal 1 dari 14 halaman Putusan No. 799/Pid.B/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, penentuan, pengid, Sid. Han /53/V/2015/Reskrim sejak tanggal 21 Mei 2015

sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015 ;  
-----
4. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sesuai surat tanggal 31 Agustus 2015 No. Print-3093/ P.1.10 / Ep/08/2015, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;  
-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 14 Desember 2015 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 799/Pid.B/2015/PN Dps tanggal 16 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 799/Pen.Pid.B/2015/PN Dps tanggal 18 September 2015 tentang penetapan hari sidang pertama

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. **IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA** bersama-sama dengan terdakwa 2. **KADEK BUDIARTA** secara sah dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum .

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. **IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA** dan terdakwa 2. **KADEK BUDIARTA** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) **bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam no.pol DK 4349 IQ dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa **IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA**

- 1 (satu) buah HP merk Ipon 6 warna putih
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Agus darma Putra

Dikembalikan kepada saksi Agus darma Putra

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2015 Nomor : Reg.Perk. PDM-763/Denpa/KTB/09/2015 dengan dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagai berikut ; -----

Bahwa ia terdakwa 1. **IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA** bersama-sama dengan terdakwa 2. **KADEK BUDIARTA** pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 bertempat di Utara taman Kota Lumintang Jln. Mulawarman Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Hal 3dari 14 halaman Putusan No. 799/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agus DARMA PUTRA dimana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai-berikut :------

- Berawal dari terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA yang mengambil Handphone istrinya PUTU DEVIYANTI kemudian melihat isi percakapannya dengan saksi korban AGUS DARMA PUTRA di jejaring sosial dimana didalam percakapan tersebut saksi korban AGUS DARMA PUTRA mau mengajak Sdri. PUTU DEVIYANTI bertemu di Taman Kota Lumintang Denpasar kemudian terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA membalas percakapan tersebut dan mengajak saksi korban AGUS DARMA PUTRA bertemu di Taman Kota Lumintang Denpasar kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wita mereka terdakwa bertemu dengan saksi korban AGUS DARMA PUTRA di utara Taman Kota Lumintang Denpasar dan saat pertemuan tersebut terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA bertanya kepada saksi korban AGUS DARMA PUTRA kenapa merayu istri terdakwa yaitu PUTU DEVIYANTI namun saksi korban AGUS DARMA PUTRA mengatakan tidak ada merayunya lalu terdakwa hendak mengambil handphone saksi korban AGUS DARMA PUTRA namun tidak diberikannya sehingga terdakwa 2. KADEK BUDIARTA memegang kedua tangan saksi korban AGUS DARMA PUTRA dari belakang lalu terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA mengambil handphone saksi korban AGUS DARMA PUTRA yang dipegang dengan tangan kanannya kemudian terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA melihat percakapan antara saksi korban AGUS DARMA PUTRA dengan Sdri. PUTU DEVIYANTI, setelah itu handphone milik saksi korban AGUS DARMA PUTRA beserta KTPnya hendak terdakwa ambil untuk terdakwa tunjukkan kepada ibu terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA dirumah namun saksi korban AGUS DARMA PUTRA tidak memberikannya dan memaksa meminta kembali handphone dan KTP namun terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA tidak memberikannya lalu terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA memukul saksi korban AGUS DARMA PUTRA menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai hidung saksi korban AGUS DARMA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali hingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah itu mereka terdakwa pergi membawa handphone dan KTP saksi korban AGUS DARMA PUTRA.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban AGUS DARMA PUTRA mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Rekam Medis Kasus Kekerasan (Visum et Repertum) Nomor : 445/27/V/2015/RSUDW tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya dan ditandatangani oleh dr. Anom Sapariati, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luka :

1. Terdapat luka robek pada hidung satu kali setengah kali setengah sentimeter;
2. Keluar darah segar dari hidung sebelah kanan kurang lebih 1 cc;

### KESIMPULAN:

Hal tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam no.pol DK 4349 IQ dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah HP merk Ipon 6 warna putih
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Agus darma Putra

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : **saksi AGUS DARMA PUTRA, I PUTU SUDIATMIKA dan MADE DENI SATRIA WIBAWA** yang pada pokoknya menerangkan sesuai sebagai berikut ;

#### 1. Saksi AGUS DARMA PUTRA :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita di utara Taman Kota di Jln. Mataram Denpasar, saksi telah dipukul dan kedua tangan saksi dipegang oleh para terdakwa yang saksi tidak tahu namanya;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan No. 799/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para terdakwa memukul saksi pada bagian hidung sampai dengan pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan tangan saksi dipegang dan saksi mengalami luka robek sampai dijarit 5 (lima) jahitan dan hingga kini masih terasa sakit.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dengan cara memegang tangan saksi pada saat saksi berdiri mau mengambil handphone yang dipegang oleh salah satu terdakwa dari belakang saksi, sedangkan terdakwa yang berada di depan saksi langsung memukul hidung saksi sampai mengenai pipi kiri saksi setelah itu saksi mau mengejar kedua terdakwa namun hidung saksi mengeluarkan darah hingga saksi meminta tolong kepada orang yang lewat mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan saksi ke Polsek Denbar.
- Bahwa pada saat saksi dipukul dan kedua tangan saksi dipegang tidak ada orang lain yang melihatnya ;
- Bahwa selain memukul dan memegang tangan saksi salah satu terdakwa membawa lari handphone saksi merek Iphone 6 warna putih, PIN lupa, nomor Hp 08974709014 seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kunci mobil Yaris warna hitam Nopol DK-1617-DX dan KTP saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi dipukul.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 wita DEVI coment di Instagram saksi lalu saksi berikan ID Line saksi kemudian DEVI bilang Hallo setelah percakapan DEVI mengajak saksi untuk bertemu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita namun saksi menolak dan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita DEVI kembali mengajak saksi untuk bertemu di Taman Kota Denpasar kemudian saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 20.30 wita menuju Taman Kota Denpasar dan sampai disana pukul 21.00 wita lalu saksi menunggu sekitar 20 menit datang para terdakwa yang salah satunya mengaku sebagai pacar DEVIYANTI kemudian saksi dengan terdakwa bercakap-cakap dan saksi dituduh merayu DEVI maka saksi perlihatkan percakapan saksi dengan DEVI yang ada di Line Handphone saksi lalu terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyebutkan handphone saksi untuk dibaca, minta KTP dan kunci mobil saksi lalu terdakwa lainnya menyuruh untuk memukul saksi setelah itu saksi meminta handphone saksi dikembalikan namun oleh terdakwa tidak dikembalikan lalu salah satu terdakwa memegang kedua tangan saksi dari belakang sedangkan terdakwa pacarnya DEVI memukul hidung saksi sampai mengenai pipi kiri saksi dan setelah itu saksi mau mengejar para terdakwa namun hidung saksi berdarah sehingga saksi minta tolong kepada orang yang lewat mengendarai sepeda motor untuk mengantar saksi ke Polsek Denbar.

- Bahwa para terdakwa datang menemui saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam merah nopol DK-4349-IO.

### 1. Saksi I **PUTU SUDIATMIKA** :

- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan tugas pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 wita saksi mendapatkan laporan bahwa di utara Taman Kota Denpasar di Jln. Mataram Denpasar telah terjadi kekerasan terhadap saksi AGUS DARMA PUTRA kemudian atas laporan tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan menemukan salah satu terdakwa tinggal di Jln. Gunung Rinjani IX C/4 Denpasar kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA di alamat tersebut kemudian dari penangkapan tersebut saksi melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa KADEK BUDIARTA di tempat kerjanya di Toko Sembako UD. Semara Jln. Tukad Petanu Denpasar Selatan dimana dari hasil interogasi para terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa KADEK BUDIARTA memegang tangan saksi korban sedangkan terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA memukul saksi korban dari depan yang mengenai hidung saksi korban hingga berdarah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan bersama dengan para terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scopy warna hitam merah Nopol DK-4349-IO, 1 (satu) buah

Hal 7 dari 14 halaman Putusan No. 799/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
handphone merek Iphone 6 warna putih dan 1 (satu) lembar KTP  
atas nama AGUS DARMA PUTRA.

## 1. Saksi MADE DENI SATRIA WIBAWA ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Taman Kota Denpasar dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh saksi korban yang merupakan kakak saksi.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi korban jika saksi korban telah dipukul oleh para terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian batang hidung saksi korban hingga mengalami robek dan mengeluarkan darah kemudian setelah dibawa berobat dijarit sebanyak 2 (dua) jahitan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wita saat saksi sedang berada di rumah saksi ditelepon oleh saksi korban dan mengatakan jika dirinya telah dipukul oleh para terdakwa hingga hidungnya mengeluarkan darah dan saksi disuruh membawakan kunci mobil milik saksi korban kemudian saksi berangkat dengan teman saksi KOMANG ARYA SUZEN ke taman kota Denpasar namun sesampainya disana saksi korban sudah tidak ada dan saksi bertemu dengan seorang petugas kepolisian yang mengatakan jika saksi korban sudah diajak berobat ke RSUD Wangaya selanjutnya saksi menyusul ke RSUD Wangaya dan disana saksi melihat saksi korban mengalami luka pada bagian hidung mengeluarkan darah dan sedang menerima perawatan berupa jahitan sebanyak 2 (dua) buah, setelah selesai berobat saksi korban menerangkan jika dirinya telah dipukul oleh para terdakwa kemudian handphone, KTP dan kunci mobil saksi korban juga dibawa kabur oleh para terdakwa, lalu atas kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Denbar.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban sebelum kejadian saksi korban ada janji dengan seorang perempuan yang dikenalnya lewat Instagram untuk bertemu di Taman Kota Denpasar namun saat di Taman Kota Denpasar saksi korban tidak bertemu dengan perempuan tersebut namun saksi korban bertemu dengan terdakwa KADEK BUDIARTA dan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIARTA mengemang kedua tangan saksi korban lalu terdakwa mengambil handphone saksi korban yang dipegang dengan tangan kanannya kemudian terdakwa melihat percakapan antara saksi korban dengan istri terdakwa, setelah itu handphone milik saksi korban beserta KTP terdakwa mau pinjam untuk terdakwa tunjukkan kepada ibu terdakwa dirumah namun saksi korban tidak memberikannya dan memaksa meminta kembali handphone dan KTP yang terdakwa pegang tersebut dan terdakwa tidak memberikannya lalu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa KADEK BUDIARTA pergi membawa handphone dan KTP saksi korban untuk ditunjukkan kepada ibu terdakwa dirumah sebagai bukti.

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi korban tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

2. Terdakwa **KADEK BUDIARTA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah member keterangan di Polisi dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA telah melakukan tindak kekerasan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di sebelah utara Taman Kota Lumintang Jln. Mataram Denpasar dimana saat itu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dari belakang sedangkan terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai hidung saksi korban hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa awal permasalahan dari kejadian tersebut terdakwa tidak mengetahuinya dimana terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA menelepon terdakwa dan meminta terdakwa agar datang kerumahnya dan setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA terdakwa diajak pergi ke Taman Kota Lumintang Denpasar untuk menemui seorang laki-laki yang menurut terdakwa IDA BAGUS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Oktariana telah menggoda istrinya kemudian sesampainya di TKP terdakwa bertemu dengan saksi korban namun saat ditanya saksi korban tidak mengaku telah menggoda istri terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA kemudian handphone saksi korban diambil oleh terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA untuk dilihat isi SMSnya yang membuat saksi korban berontak hendak mengambil kembali handphonenya, melihat hal tersebut terdakwa lalu memegang kedua tangan saksi korban dari belakang namun terdakwa tetap berontak hingga terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban tepatnya di bagian hidung hingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA kabur meninggalkan saksi korban.

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA sedangkan terdakwa hanya memegang kedua tangan saksi korban dari belakang.
- Bahwa selain melakukan pemukulan terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA juga mengambil handphone dan KTP milik saksi korban dengan tujuan akan ditunjukkan kepada ibu terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA sebagai bukti.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memegang kedua tangan saksi korban adalah karena saksi korban terus berontak saat handphone diambil oleh terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA dan karena terdakwa tidak ingin ada perkelahian namun terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA tetap melakukan pemukulan hingga hidung saksi korban mengeluarkan darah.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama bersama menggunakan kekerasan
3. Terhadap orang;

Hal 11 dari 14 halaman Putusan No. 799/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa I. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA dan terdakwa II. KADEK BUDIARTA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

## 2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Darma Putra, saksi I Putu Sudiarmika dan saksi Made Deni Satria Wibawa yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, telah dibenarkan oleh para terdakwa serta berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia terdakwa 1. **IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA** bersama-sama dengan terdakwa **2. KADEK BUDIARTA** pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Utara taman Kota Lumintang Jln. Mulawarman Denpasar, berawal dari terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA yang mengambil Handphone istrinya PUTU DEVIYANTI kemudian melihat isi percakapannya dengan saksi korban AGUS DARMA PUTRA di jejaring sosial dimana didalam percakapan tersebut saksi korban AGUS DARMA PUTRA mau mengajak Sdri. PUTU DEVIYANTI bertemu di Taman Kota Lumintang Denpasar kemudian terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA membalas percakapan tersebut dan mengajak saksi korban AGUS DARMA PUTRA bertemu di Taman Kota Lumintang Denpasar kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wita mereka terdakwa bertemu dengan saksi korban AGUS DARMA PUTRA di utara Taman Kota Lumintang Denpasar dan saat pertemuan tersebut terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA bertanya kepada saksi korban AGUS DARMA PUTRA kenapa merayu istri terdakwa yaitu PUTU DEVIYANTI namun saksi korban AGUS DARMA PUTRA mengatakan tidak ada merayunya lalu terdakwa hendak mengambil handphone saksi korban AGUS DARMA PUTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dibagikan sehingga terdakwa 2. KADEK BUDIARTA memegang kedua tangan saksi korban AGUS DARMA PUTRA dari belakang lalu terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA mengambil handphone saksi korban AGUS DARMA PUTRA yang dipegang dengan tangan kanannya kemudian terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA melihat percakapan antara saksi korban AGUS DARMA PUTRA dengan Sdri. PUTU DEVIYANTI, setelah itu handphone milik saksi korban AGUS DARMA PUTRA beserta KTPnya hendak terdakwa ambil untuk terdakwa tunjukkan kepada ibu terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA dirumah namun saksi korban AGUS DARMA PUTRA tidak memberikannya dan memaksa meminta kembali handphone dan KTP namun terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA tidak memberikannya lalu terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA memukul saksi korban AGUS DARMA PUTRA menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai hidung saksi korban AGUS DARMA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah setelah itu mereka terdakwa pergi membawa handphone dan KTP saksi korban AGUS DARMA PUTRA, akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban AGUS DARMA PUTRA mengalami luka-luka, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luka :

1. Terdapat luka robek pada hidung satu kali setengah kali setengah sentimeter;
2. Keluar darah segar dari hidung sebelah kanan kurang lebih 1 cc;

### KESIMPULAN:

Hal tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tumpul.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

### Ad.3. Unsur “terhadap orang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Dharma Putra, saksi I Putu Sudiarmika dan saksi Made Deni Satria Wibawa yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, telah dibenarkan oleh para terdakwa serta berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka terdakwa 1. **IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA** bersama-sama dengan

Hal 13 dari 14 halaman Putusan No. 799/Pid.B/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1/KADK/BUN/2015 pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Utara taman Kota Lumintang Jln. Mulawarman Denpasar telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Agus Darma Putra.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan para terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi rumusan ( unsur – unsur ) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Pengeroyokan** dan oleh karenanya para terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Agus Darma Putra mengalami luka-luka

### Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Para terdakwa telah berdamai dengan saksi Agus darma Putra (surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA dan terdakwa 2. KADEK BUDIARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam no.pol DK 4349 IQ dan kunci kontaknya.Dikembalikan kepada terdakwa IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA
  - 1 (satu) buah HP merk Ipon 6 warna putih
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama Agus darma PutraDikembalikan kepada saksi Agus Darma Putra ;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN, tanggal 23 Nopember 2015, oleh kami HADI MASRURI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, HADI MASRURI, SH.M.Hum. dan BESLIN SIHOMBING, SH.MH. dan INDRIA MIRYANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 30 Nopember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Hal 15 dari 14 halaman Putusan No. 799/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Putu Sukeni, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,  
dengan dihadiri oleh GUSTI AYU RAI ARTINI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Denpasar, dan para Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

HADI MASRURI, SH.M.Hum.

INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa terdakwa 1. IDA BAGUS PUTRA OKTARIANA  
dan terdakwa 2. KADEK BUDIARTA serta Jaksa Penuntut Umum  
pada hari SENIN, tanggal 30 Nopember 2015, telah menyatakan  
menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 799/  
Pid.B/2015/ PN.Dps tanggal 30 Nopember 2015 ;

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH